



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

Berbagai Kecurangan Dalam Proses Pemilu Jadi Alasan Paslon Menggugat

Jakarta, 1 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 4 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Rabu (1/08) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu/Panwas dan pengesahan alat bukti. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa sebanyak 4 perkara dengan nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tabalong pukul 8.30 WIB, 1/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tegal pukul 13.00 WIB, 27/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Bekasi pukul 14.10 WIB, serta perkara nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Cirebon pukul 15.20 WIB. Persidangan yang digelar pada Panel 2 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto, dan didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Dalam sidang Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XVI/2018 sebelumnya Pemohon membeberkan adanya pengrusakan kotak suara di 22 TPS dimana hanya 1 TPS saja yang direkomendasikan oleh Panwas Kabupaten Tabalong untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Lalu Pemohon melampirkan bukti telah terjadinya keberpihakan oknum ASN dalam mendukung Termohon dimana terjadi kampanye politik saat pembagian raskin. Selain itu, Pemohon mendapati terdapat pemilih yang janggal pada daftar pemilih dengan ditemukannya warga yang telah meninggal dan warga tanpa KTP setempat dengan tanpa Surat Keterangan yang menandatangani daftar hadir pemilih, serta jumlah pemilih yang melebihi kuota TPS.

Sedangkan pada sidang Perkara Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 sebelumnya, Pemohon mengungkapkan sejumlah dugaan penambahan suara di TPS 4 Muarareja. Jumlah surat suara dari DPT ditambah 2,5 persen, yakni sebanyak 365 suara. Namun, tercantum dalam C1, yakni 366 dan pada perhitungan pada tingkat kecamatan berjumlah 368. Selain itu, Pemohon menduga bahwa di TPS 3 Muarareja terdapat 35 orang yang menggunakan surat A5 yang tidak dikenal masyarakat lingkungan sekitar. Kemudian adanya kotak suara yang tidak ada isinya saat rekapitulasi tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Tegal Timur pada Sabtu, 29 Juni 2018. Seharusnya, kotak suara tersebut berisi formulir model C-KWK berhologram, model C1 KWK berhologram, dan model C2 KWK. Pemohon juga melihat ada beberapa kecurangan di lapangan selama tahapan pilkada. Seharusnya Pemohon unggul 2 persen berdasarkan data dari C1. Di samping itu ditemukan kecurangan berupa C1 yang sudah masuk ke kotak namun dibuka KPU tanpa ada saksi dari paslon.

Pada sidang Perkara Nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018 sebelumnya, Pemohon menerangkan kecurangan pengerahan aparat sipil negara yang dilakukan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji. Pemohon juga mempertanyakan jumlah pemilih di Kota Bekasi 1,8 juta orang, namun di Daftar Pemilih Tetap (DPT) hanya 1,4 juta orang.

Lalu pada sidang Perkara Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018, Pemohon menerangkan kepada Mahkamah telah terjadi banyak pelanggaran tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu Kota Cirebon sehingga Pemohon mengadakan permasalahan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon antara lain berupa pengurangan suara Pemohon secara masif di beberapa TPS Kota Cirebon, penambahan suara bagi pasangan calon lain yang terjadi di beberapa TPS Kota Cirebon, serta ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada model C-KWK yang mengakibatkan pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi pasangan calon lain (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id